

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

2019

52/PP.05.1-Kpt/7309/Kab/l/2019: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN TURIKALE DAN PETTUADAE KECAMATAN TURIKALE, DESA BORIMASUNGGU KECAMATAN MAROS BARU, KELURAHAN BONTOA KECAMATAN BONTOA, DESA BONTO TALLASA KECAMATAN SIMBANG, DESA BATU PUTIH KECAMATAN MALLAWA, KELURAHAN BORONG, DESA LEKOPANCING DAN PURNAKARYA KECAMATAN TANRALILI, DESA BONTO BUNGA KECAMATAN MONCONGLOE, KELURAHAN HASANUDDIN DAN DESA TENRIGANGKAE KECAMATAN MANDAI, DESA TELLUMPOCCOE KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK:** - Dalam rangka efektifitas dan efesiensi pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Turikale dan Pettuadae Kecamatan Turikale, Desa Borimasunggu Kecamatan Maros Baru, Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa, Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang, Desa Batu Putih Kecamatan Mallawa, Kelurahan Borong, Desa Lekopancing dan Purnakarya Kecamatan Tanralili, Desa Bonto Bunga Kecamatan Moncongloe, Kelurahan Hasanuddin dan Desa Tenrigangkae Kecamatan Mandai, Desa Tellumpoccoe Kecamatan Marusu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Turikale dan Pettuadae Kecamatan Turikale, Desa Borimasunggu Kecamatan Maros Baru, Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa, Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang, Desa Batu Putih Kecamatan Mallawa, Kelurahan Borong, Desa Lekopancing dan Purnakarya Kecamatan Tanralili, Desa Bonto Bunga Kecamatan Moncongloe, Kelurahan Hasanuddin dan Desa Tenrigangkae Kecamatan Mandai, Desa Tellumpoccoe Kecamatan Marusu Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2019.

Lamp 1 Hlm.